

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan analisi pada pembahasan Bab terdahulu, berikut disajikan Kesimpulan yang merupakan jawaban permasalahan penelitian ini :

1. Peranan penyidik dalam penanganan tindak pidana narkoba di BNNP Maluku Utara belum dilaksanakan maksimal mengingat ada berbagai hambatan di tingkat penyidikan. Hal ini dapat dilihat dari penanganan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba :
 - a. Minimnya fasilitas atau kurangnya sarana dan prasarana seperti alat sadap telephone sebagai peralatan pendukung dalam penanganan kasus penyalagunaan narkoba khususnya pada tingkat penyidikan perkara tindak pidana narkoba.
 - b. Kurangnya kesadaran Masyarakat, yakni faktor lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan; masih banyak Masyarakat yang terkadang kurang peduli terhadap kasus narkoba yang terjadi pada lingkungannya. Masyarakat di Maluku Utara masih kurang kooperatif dalam memberi informasi tentang kasus narkoba. Dalam aspek hukum, kedudukan dan peran Masyarakat dalam pemberantasan narkoba telah diatur sedemikian rupa dalam Pasal 104 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta membantu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba.

Dari dua contoh penanganan perkara tindak pidana narkoba di atas, peranan penyidik dalam penanganan tindak pidana narkoba di Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Maluku Utara pada tingkat penyidikan belum sepenuhnya berjalan dengan baik sesuai dengan semangat pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN) yang di amanatkan pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, mengingat penanganan perkara tindak pidana narkoba tersebut di atas masih minimnya fasilitas atau sarana dan prasarana serta kurangnya kesadaran masyarakat, mengingat perkara penanganan tindak pidana narkoba oleh penyidik Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Maluku Utara tanpa fasilitas yang memadai serta kurangnya peran serta masyarakat maka, tidak akan maksimal dalam melakukan pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkoba (P4GN) di Maluku Utara.

2. Hambatan dari peranan penyidik dalam penanganan tindak pidana narkoba di Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Maluku Utara adalah masih minimnya sarana dan prasarana dalam melaksanakan tugas penanganan kasus tindak pidana penyalahgunaan narkoba, serta kurangnya peran serta Masyarakat, masih banyak Masyarakat yang terkadang kurang peduli terhadap kasus narkoba yang terjadi pada lingkungannya.

B. Saran

Berdasarkan Kesimpulan diatas, maka yang menjadi saran penulis adalah sebagai berikut :

1. Agar untuk tindak pidana narkoba, soal pencegahan, pemberantasan, penyalagunaan, dan peredaran gelap narkoba (P4GN) bukan saja menjadi tanggungjawab penyidik Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Maluku Utara akan tetapi menjadi tanggungjawab Bersama.
2. Agar pemerintah dapat memberikan peningkatan sarana dan prasarana meningkatkan wawasan Masyarakat (memberikan sosialisasi) dalam memberikan pemahaman soal bahaya narkoba menambah jumlah penyidik memperkuat struktur Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Maluku Utara.

